

BAB II

KAJIDAH KESAHIHAN HADIS

Ada beberapa argumen yang mendasari pentingnya penelitian hadis, yakni: pertama, terkait hadis sebagai sumber Islam ke dua; kedua, terkait dengan historistas hadis. Argumen historis ini mencangkup alasan karena tidak semua hadis tertulis pada masa Nabi; secara faktual telah terjadi pemalsuan hadis; bahwa proses kodifikasi hadis terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama; jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode dan kualifikasi penyusunan yang beragam; serta telah terjadi proses transformasi hadis secara makna (*riwayat bi al-ma'na*)¹

Dilihat dari segi periwayatannya, seluruh ayat al-Qur'an tidak perlu dilakukan penelitian tentang orisinalitasnya, sedang hadis Nabi, dalam hal ini berkategori *ahad*², diperlukan penelitian. Dengan penelitian itu akan diketahui, apakah hadis bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya berasal dari nabi atau tidak.³ Dalam hal ini, Ulama ahli kritik hadis telah menyusun berbagai kaidah berkenaan dengan penelitian *matn* dan penelitian *sanad*. Terdapat banyak persamaan, disamping sejumlah perbedaan, antara kaidah yang berlaku dalam ilmu hadis dan ilmu sejarah. Untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih akurat (ceramat), kedua ilmu dapat memberikan sumbangan yang paling bermanfaat.

Sungguh sangat pentingnya posisi sanad bagi suatu hadis, karena sanadlah hadis tersebut bisa sampai kepada kita. Sedang seperti kita ketahui sanad atau *tariq* menurut bahasa artinya sandaran; yang dapat dipeganggi atau dipercayai; kaki bukit atau

¹ Umi Sambulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), p. 183

² Hadis *Ahad* ialah hadis yang tidak mencapai derajat mutawattir. Lihat Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahhu'l Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), p. 87

³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), p. 4

kaki gunung⁴ atau sesuatu yang kita jadikan sandaran⁵. Sedangkan menurut istilah adalah jalan yang dapat menghubungkan *matnu'l-Hadits* kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.⁶ di bawah ini terkait dengan kaidah kesahihan sanad, antara lain:

A. KAIDAH KESAHIHAN SANAD HADIS

Untuk meneliti hadis, diperlukan acuan. Acuan yang digunakan adalah kaedah kesahihan hadis bila ternyata hadis yang diteliti bukanlah hadis *mutawatir*.⁷ Ulama hadis sampai abad ke-13H belum memberikan definisi kesahihan hadis secara jelas. Imam Asy-Syafi'ilah yang pertama mengemukakan penjelasan yang lebih konkret dan terurai tentang riwayat hadis yang dapat dijadikan *hujjah* (dalil). Dia menyatakan semua hadis *ahad* tidak dapat dijadikan *hujjah*, kecuali memenuhi dua syarat, yaitu: *pertama*, hadis itu diriwayatkan oleh orang yang *siqah* ('*adil dan dabit*), *kedua*, rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad Saw.⁸ atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi.

Selain Imam as-Syafi'i, ulama hadis yang lain juga berhasil menyusun rumusan-rumusan kaidah kesahihan hadis tersebut adalah Abu 'Amr 'Usman bin 'Abdir-Rahman bin al-Salah asy-Syahrzuri, yang biasa disebut Ibnu-Salah (wafat 577 H/ 1245 M). Rumusan yang dikemukakan sebagai berikut:

أَمَّا حَدِيثُ الصَّحِيحِ : فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِتَقْلِ الْعَدْلِ
الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا

⁴M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 1987), p. 17

⁵Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), p. 219

⁶Masrukhin Muhsin, *Pengantar Studi Kompleksitas Hadis* (Serang: FUD Press, 2013), p. 24

⁷M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, p.63

⁸Bustamin dan M. Isa, *Metodologi kritik hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) p. 22.

“hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil⁹ dan ḍabit¹⁰ sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (syaẒ) dan cacat (‘illat)”¹¹

Kaidah kesahihan yang berhubungan dengan sanad hadis pertama-tama yaitu sanad haruslah bersambung, periwayat bersifat *adil*, dan periwayat bersifat *ḍabit*. Dari keterangan kaedah kesahihan hadis tersebut, dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. **Sanad Bersambung (*Ittiṣal al-Sanad*).** Kebersambungan sanad dalam periwayatan hadis, artinya bahwa seorang perawi dengan perawi hadis di atasnya atau perawi dibawahnya terdapat pertemuan langsung (*liqā*) atau adanya pertautan langsung dalam bentuk relasi murid-murid, mulai dari awal hingga akhir.¹² Setiap perawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerima hadis dari perawi di atasnya dan begitu juga sebaliknya, sampai dengan perawi pertama.¹³

2. **Para Perawi Adil (*‘Adālat al-Ruwat*).** Dalam memberikan pengertian istilah adil yang berlaku dalam ilmu hadis, ulama berbeda pendapat. Dari berbagai perbedaan pendapat itu dapat dihipunkan kriterianya kepada empat butir. Penghimpunan kriteria untuk sifat adil adalah: (1) beragama Islam. Untuk kriteria meriwayatkan hadis di utamakan, juga adakalanya syarat pertama ini tidak berlaku jika untuk kriteria menerima hadis. Jadi, adakalanya periwayat tetkala menerima riwayat boleh saja tidak dalam keadaan memeluk agama islam,

⁹ *Adil* menurut Imam Muhyidin yaitu: Islam, mukallaf, tidak fasiq dan senantiasa menjaga citra diri dan martabatnya (muru’ah). Lihat: Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, p. 185

¹⁰ *Dlabit* maksudnya perawi tidak jelek hafalannya, tidak banyak salahnya, tidak bertentangan dengan riwayat orang yang tsiqah (terpercaya), tidak banyak salah sangka (wahn) dan tidak banyak lupa. Lihat Mahmud At-Tahhan, “Usulut Takhrij Wa-Dirasatul Asanid”, terj. Ridlwan Nasir, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), p. 92

¹¹ Mahmud At-Tahhan, *Usulut Takhrij*, p.98

¹² Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, p. 97

¹³ Cecep Sumarna dan Yusuf Saefullah, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), p.73

asalkan saja tatkala menyampaikan riwayat, da'i telah memeluk agama Islam; (2) mukalaf. Mencakup balig dan berakal sehat; (3) melaksanakan ketentuan agama. Maksudnya ialah teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat bid'ah tidak berbuat maksiat, dan harus berakhlak mulia; dan (4) memelihara *murū'ah*. Arti *murū'ah* ialah kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan.¹⁴ Jika seorang perawi tidak termasuk kriteria tersebut diatas bahkan hanya salah satu saja maka hadisnya adalah hadis yang berkualitas sangat lemah (*ḍa'if*), yang oleh sebagian ulama dinyatakan sebagai hadis palsu (hadis *mauḍū*).¹⁵

3. **Para Perawi ḍabit (*ḍawābiṭ al-ruwāt*)**. Aspek intelektualitas (*ḍabit*) perawi yang dikenal dalam ilmu hadis dipahami sebagai kapasitas kecerdasan perawi hadis.¹⁶ Yang dimaksud ḍabit ada dua yaitu:
 - a) Periwat yang bersifat ḍabit adalah periwat yang (1) hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya; dan (2) mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.
 - b) Periwat yang bersifat ḍabit adalah periwat yang mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya itu.¹⁷

4. **Kaidah Jarh dan Ta'dil**. Pertumbuhan ilmu *Jarh* dan *Ta'dil* dimulai sejak adanya periwat hadis, ini adalah sebagai usaha ahli hadis dalam memilih dan menentukan hadis shahih atau ḍaif.¹⁸ Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan martabat *Jarh* dan *ta'dil*. Diantaranya Imam Ibn Hatim Al-Razi, beliau menjelaskan dalam kitabnya

¹⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, pp. 67-68

¹⁵ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, p. 69

¹⁶ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, p. 98

¹⁷ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, p. 70

¹⁸ M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) pp. 70-71

Al-Jarh wa Ta'dil, kemudian Ibn Shalah dalam *Ulum al-Hadis* dan An-Nawawi dalam *al-Taqribnya*. Mereka semua membagi tingkatan *Jarh* dan *Ta'dil* atas empat bagian. Kemudian Al-Dzahabi dalam *Mizan al-'itidal* dan Al-Iraqi dalam *Al-Fiyahnya* membagi martabat *Jarh* dan *ta'dil* ini lima bagian. Selanjutnya Ibnu Hajar al-Asqolani, dalam *Taqrib al-Tahtzib* membagi martabat *Jarh* dan *Ta'dil* atas dua belas martabat. Namun apabila diperinci martabat itu masing-masing akan menjadi enam martabat. Yaitu enam martabat untuk *Jarh* dan enam martabat untuk *Ta'dil*.¹⁹

Menurut bahasa, kata *al-jarh* merupakan *maṣdar* dari kata *jaraha—yajruhu—jarhan—jarahan* yang artinya melukai, terkena luka pada badan, atau menilai cacat (kekurangan). Sedangkan menurut istilah, Muhammad Ajaj al-Khathib memberi definisi *al-jarh* dengan:

ظُهُورٌ وَصَفٍ فِي الرَّأْيِ يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ أَوْ حِفْظِهِ وَظَبْطِهِ مِمَّا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ
سُقُوطُ رِوَايَتِهِ أَوْ ضَعْفُهَا أَوْ رَدُّهَا

"Sifat yang tampak pada periwayat hadis yang membuat cacat pada keadilannya atau hafalan dan daya ingatannya yang menyebabkan gugur, lemah, atau tertolaknya perwayatan²⁰

Sedangkan *Al-Adl* menurut bahasa berarti sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus. Orang adil berarti yang diterima kesaksiannya. *Ta'dil* pada diri seseorang berarti menilainya positif. Selain itu, *Al-Adl* menurut istilah ialah orang yang tidak memiliki sifat yang mencatatkan keagamaan dan keperwiraannya. Sehingga khabar dan kesaksiannya diterima.²¹

¹⁹ Lihat M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, p. 152

²⁰ Abdul Majid Khon, *Takhrīj dan metode memahami hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), p. 98

²¹ Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, "Ushul Al-Hadis", penerbit Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, *terj: Pokok-pokok Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), p. 233

Sifat adil dalam diri seorang perawi bisa saja gugur, artinya sifat ini tidak permanen tumbuh dan berkembang didalam diri perawi. Seorang perawi haruslah bisa senantiasa menjaganya agar keadilan didalam dirinya tidak gugur dan hilang begitu saja. Diantara sifat yang bisa menggugurkan keadilan seorang perawi ialah: a) dusta, b) tertuduh dusta, c) *fusuq* d) *jahalah* atau tidak terkenal dan e) menganut bid'ah.²²

Dalam melakukan penyeleksian terhadap para perawi, para ahli menggunakan berbagai macam metode diantaranya Suhudi Ismail dalam hal ini mengemukakan lebih jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kritikus periwayat hadis (*al-Jârih wa al-Mu'adil*). Menurut Suhudi Ismail syarat-syarat tersebut dapat dibagi pada dua bagian, yakni:

- a) Yang berkenaan dengan sikap pribadi: [1] bersifat adil dalam pengertian ilmu hadis, dan sifat adilnya itu tetap terpelihara tetkala melakukan penilainya terhadap periwayat hadis; [2] tidak bersifat fanatik terhadap madzhab yang dianutnya; dan [3] tidak bersifat bermusuhan dengan periwayat yang berbeda aliran dengannya.
- b) Yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, yakni memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, khususnya yang berkenaan dengan: [1] ajaran Islam; [2] bahasa Arab; [3] hadis dan ilmu hadis; [4] pribadi periwayat yang dikritiknya; [5] dapat istiadat (*al-Urf*); dan [6] sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan periwayat.²³

Ada banyak tokoh yang telah menelaah ilmu ini, mulai dari kalangan sahabat hingga ulama-ulama ilmu hadis. Dari kalangan sahabat ialah Ibnu Abbas (95 H) dan Anas bin Malik (93 H). Dari tabi'in termasuk Asy Syu'abi (104 H) dan Ibnu Sirin (110). Dari Tabi'in yang lebih muda ialah Al-A'masi (148 H),

²² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), p. 177

²³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, p. 74

Syu'bah (160 H) dan Malik (179 H). Kemudian menyusul Ibnu al-Mubarak (181 H), Ibnu Uyainah (197 H), dan Abdurrahman bin Mahdi (198 H). Perkembangan ini mencapai puncaknya pada masa Yahya bin Ma'in (233 H) dan Ibnu Hanbal (241 H)²⁴

Diantara ulama kritikus hadis ada yang mengemukakan kritikan secara “ketat” (*tasyaddud*), ada yang “longgar” (*tasahul*), dan ada yang berada antara kedua sikap itu, yakni “moderat” (*tawasut*). Ulama yang dikenal sebagai *mutasyaddid* maupun *mutasahil*, ada yang berkaitan dengan sikap dalam menilai keshahihan hadis dan ada yang berkaitan dengan sikap dalam kelemahan atau kepalsuan hadis. An-Nasa'i (wafat 303 H/ 915 M) dan 'Ali bin 'Abdillah bin Ja'far as-Sa'di al-Madini, yang dikenal dengan sebutan Ibnul-Madini (wafat 234 H/ 849 M), misalnya, dikenal sebagai *mutasyaddid* dalam menilai *kesiqat*-an periwayat, yang berarti juga dalam menilai keshahihan suatu hadis. Al-Hakim an-Naisaburi (wafat 405 H/ 1014 M) dan Jalalud-Din as-Suyuti (wafat 911 H/ 1505 M) dikenal sebagai *mutashil* dalam menilai keshahihan suatu hadis, sedang Ibnul-Jauzi (wafat 597 H/ 1201 M) dikenal sebagai *mutashil* dalam menyatakan kepalsuan suatu hadis, dan az-Zahabi (wafat 749 H/ 1348 M) dikenal sebagai *mutawasit* dalam menilai periwayat dan kualitas hadis.²⁵ Ada banyak tingkatan atau Maratib dalam lafadh Jarh wa Ta'dil. Masing masing kritikus hadis mempunyai metode dan maratib masing-masing dalam menguraikan jarh atau ta'dilnya seorang perawi.

Diantara ulama tersebut yaitu Ibn Hajar Al-Asqolani yang mempunyai enam tingkatan ta'dil dan enam tingkatan jarh. Enam tingkatan ta'dil tersebut antara lain: A. Ta'dil tingkat pertama: a) أوثق الناس (se-tsiqah-tsiqahnya orang), b) أثبت الناس (sekokoh-kokohnya orang), c) اليه المنتهى في الثقة (pada puncak ketsiqahan), d) لا أثبت منه (tidak

²⁴ Subhi ash-Shalih, “Ulum al-Hadits wa Musthalahu”—Dar al-Ilm lil Malayin, Beirut, 1977—*terj.*:Tim Pustaka Firdaus, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), p. 113

²⁵ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, p. 74

ada seorangpun yang lebih kokoh darinya), e) من مثل فلان (siapakah orang yang seperti fulan), f) فلان يسأل عنه (fulan ditanya keadaannya); B. Ta'dil tingkat kedua: a) ثقة ثقة (orang yang tsiqah), b) ثبت ثبت (orang yang sangat kokoh ingatannya), c) حجة حجة (orang yang sangat bisa menjadi hujjah), d) ثبت (orang yang kokoh ingatannya yang tsiqah), e) ثبت حجة (orang yang kokoh ingatannya yang menjadi hujjah), f) حافظ حجة (orang yang hafal yang menjadi hujjah), g) ثقة مأمون (orang yang tsiqah yang dipercaya); C. Ta'dil tingkat ke tiga: a) ثقة (orang yang tsiqah), b) ثبت (orang yang kokoh ingatannya), c) حجة (orang yang menjadi hujjah), d) حافظ (orang yang hafal), e) ضابط (orang yang kuat hafalannya); D. Ta'dil tingkat ke empat: a) صدوق (orang yang jujur), b) مأمون (orang yang dipercaya), c) خيار (orang pilihan), d) لا بأس به (tidak ada cacat padanya); E. Ta'dil tingkat ke lima: a) محلة الصدق (orang yang dipandang jujur), b) روى عنه (banyak orang meriwayatkan darinya), c) وسط (orang yang tengah-tengah), d) شيخ (seorang syaikh), e) وسط شيخ (seorang syaikh yang tengah-tengah), f) جيد الحديث (orang yang baik hadisnya), g) حسن (orang yang bagus hadisnya), h) مقارب (orang yang hadisnya didekati), i) سيئ الحفظ (orang yang buruk hafalannya), j) صدوق يوهم (orang yang jujur tetapi mempunyai wahm), k) صدوق تغير بأخيره (orang yang jujur tapi berubah pada akhir

umurnya), I) يرمى ببدع (dituduh melakukan bid'ah); F. Ta'dil tingkat keenam: a) صدوق انساء الله (orang yang jujur insya allah, b) أرجوا أن لا بأس به (aku berharap ia tidak cacat), c) صويلح (orang yang sedikit salih), d) (diterima hadisnya).²⁶

Adapun enam tingkatan Tajrih menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani ialah: A. Tajrih peringkat pertama: a) اكذب الناس (orang yang paling dusta), b) أوضع الناس (orang yang paling banyak memalsu hadis), c) اليه المنتهى في الوضع (padanya puncak pemalsuan hadis), d) ركن الكذب (dia tiang kedustaan), e) منبع الكذب (dia sumber kedustaan); B. Tajrih tingkat kedua: a) كذاب (seorang pendusta), b) دجال (seorang penipu), c) وضاع (seorang pemalsu); C. Tajrih tingkat ketiga: a) بالکذب متهم (orang yang tertuduh berdusta), b) متروك (orang yang ditinggalkan hadisnya), c) ذاهب (orang yang hilang hadisnya), d) ليس بثقة (bukan orang yang tsiqah), e) هالك (orang yang binasa), f) سكتوا عنه (orang yang didiamkan para ulama), g) ساقط (orang yang gugur), h) غير (orang yang tidak dipercaya), i) تركوه (para ulama meninggalkannya); D. Tajrih tingkat keempat: a) ضعيف جدا (orang yang lemah sekali), b) لا يسوى شيئاً (orang yang tidak menyamai apapun), c) ردا جنيثه (orang yang tertolak hadisnya), d) مردود الحديث (orang yang ditolak hadisnya), e) ليس بشيء (bukan apa-

²⁶ Endad Musaddad, *Ilmu Rijal Al-Hadis* (Serang: IAIN Suhada Press, 2013), p. 31-33

apa); E. Tajrih tingkat kelima: a) ضعيف (orang yang lemah), b) مضطرب (para ulama melemahkannya), c) Mudhtharib (hadisnya ditolak), d) منكر الحديث (hadisnya ditolak), e) مجهول (orang yang tidak dikenal); F. Tajrih tingkat keenam: a) ليس (bukan orang yang kuat), b) لين (orang yang lunak), c) ضعيف (orang yang lemah), d) اهل الحديث (ahli hadis melemahkannya), e) في حديثه ضعيف (didalam hadisnya ada kelemahan), f) ينكر ويعرف (orang yang diingkari dan dikenal), g) سيئ الحفظ (padanya ada cacat yang diperselisihkan), h) فيه خلف (orang yang diperselisihkan), i) ليس (orang yang tidak menjadi hujjah), j) ليس بعمده (tidak menjadi pegangan), k) ليس بالمتين (orang yang tidak kokoh), l) ليس بالمرضى (bukan orang yang diridhai), m) ليس بذلك (tidak seberapa), n) ما أعلم به بأسا (orang yang tidak aku ketahui cacatnya), o) أرجو ان لا بأس به (aku berharap tidak bercacat).²⁷

Penilaian hadis dari segi sanadnya adalah mengambil simpulan akhir yang diperoleh adalah dengan cara mempelajari sanad hadis. Seperti kata *haẒa isnadun ṣahihun* (hadis ini bersanad sahih), *haẒa isnadun ḍa'ifun* (hadis ini bersanad ḍa'if), *hadza isnadun mauḍu'un* (hadis ini bersanad mauḍu').²⁸

Diantara banyaknya pendapat ulama tentang tingkatan *jarh wa ta'dil* penulis hanya memaparkan satu saja, yaitu pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqolani. Selebihnya akan penulis bahas pada BAB III.

²⁷ Endad Musaddad, *Ilmu Rijal Al-Hadis*, pp. 40-42

²⁸ Mahmud At-Tahhan, *Usulut Takhrij*, 98

B. KAIDAH KESAHIHAN MATAN HADIS

Dihat dari segi obyek penelitian, *matn* dan *sanad* hadis memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujaan hadis. Dalam urutan kegiatan penelitian ulama hadis mendahulukan penelitian *sanad* atas penelitian *matn*.²⁹ Dan bahkan jika suatu perkataan dan ungkapan yang bagus disandarkan kepada nabi namun tidak memiliki *sanad* maka ulama hadis menyebutnya sebagai hadis palsu (*maudu'*). Dan sebaliknya jika suatu pernyataan hanya ada *sanadnya* saja tanpa adanya *matn*, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan hadis.

Karena sisi *sanad* dan *matn* ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, maka selain pentingnya melakukan penelitian *sanad* sekaligus mengetahui kaidah-kaidahnya, melakukan penelitian *matn* dan mengetahui kaidah-kaidah kesahihan *matn* juga sama pentingnya. Namun, Penilaian terhadap kesahihan suatu hadis, tidak hanya sampai disitu saja, dalam kesahihan sanad hadis peneliti harus sangat teliti dalam meneliti sebuah kabar karena mencangkup pribadi periwayat itu sendiri.

Sebelum membahas kaidah kesahihan matan hadis, alangkah lebih baiknya penulis memaparkan tentang definisi matan itu sendiri. Matan atau *matn* dari segi bahasa berarti punggung jalan (muka jalan); atau tanah yang keras dan tinggi³⁰ ada pula yang mengartikan kekerasan, kekuatan atau kesangatan.³¹ Sedangkan menurut istilah, matan (*matnul hadis*) berarti materi berita yang berupa sabda, perbuatan atau taqrir Nabi saw. yang terletak setelah sanad yang terakhir. Secara umum, matan dapat diartikan selain sesuatu pembicaraan yang berasal/tentang Nabi, juga berasal/tentang Sahabat atau *tabi'in*³²

²⁹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, p. 122

³⁰ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, p. 21

³¹ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, p. 121

³² M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, p. 21

Dilihat dari matannya, hadis Nabi ada yang berupa *jami' al-kalim* (jamaknya: *jawami' al-kalim*, yakni ungkapan yang singkat namun padat makna), tamsil (perumpamaan), bahasa simbolik (*ramzi*), bahasa percakapan (*dialog*), dan ungkapan analogi (*qiyasi*).³³ Adalah kewajiban kaum Muslim memahami *manhaj Nabawi* yang terinci ini, dengan ciri khasnya yang komprehensif, saling melengkapi, seimbang dan penuh kemudahan. Serta prinsip-prinsip ilahiyah yang kukuh, kemanusiaan yang mendalam, dan aspek-aspek budi pekerti luhur yang kesemuanya jelas tampak didalamnya.³⁴

Ketika kita membaca suatu hadis, terkadang kita menjumpai hadis yang bersanad shahih akan tetapi bermatan *daif*, ataupun sebaliknya bermatan shahih tapi sanadnya *daif*. Hal itu terjadi sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh kaidah kesahihan sanad yang kurang akurat, melainkan karena ada faktor-faktor lain yang terjadi, misalnya saja: 1] karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian matan, umpamanya karena kesalahan dalam menggunakan pendekatan ketika meneliti matan yang bersangkutan; 2] karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian sanad; atau 3] karena matan hadis yang bersangkutan telah mengalami periwayatan secara makna yang ternyata mengalami kesalahpahaman.³⁵

Dalam meneliti suatu matan hadis, peneliti harus menggunakan tolak ukur penelitian, supaya hasil penelitian matan hadis tidak mengalami kesalah pahaman makna yang menyebabkan tidak sampainya pesan yang disabdakan Nabi untuk umatnya.

Jika kita merujuk kepada kaidah Mayor dan Minor, kaidah mayor untuk kritik matan hadis sebenarnya sama saja yaitu suatu sanad ataupun matan bisa dikatakan shahih apabila: sanadnya bersambung, periwayat bersifat adil, periwayat bersifat *dhabith*,

³³ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), p. 9

³⁴ Yusuf Qardhawi, "Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah"—terbitan Al-Ma'had Al-'Alamiy li Al-Fikr Al-Islamiy, USA. Terj. Muhammad Al-Baqir, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW* (Bandung: Penerbit Karisma, 1993), p. 21

³⁵ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, p. 124

dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan (*syāẓ*) dan tidak terdapat cacat (*'illat*). Namun kaidah mayor untuk matan sebenarnya hanya dua yaitu tidak terdapat kejanggalan (*syāẓ*) dan tidak terdapat cacat (*'illat*).³⁶

1) Hadis Yang Ganjil (*Al-Syaẓ Al-Hadis*)

Lebih rincinya pengertian *syāẓ* dilihat dari segi etimologi yaitu berasal dari kata *syāẓda—yasyuẓu—syāẓẓan—syāẓẓun* yang diartikan ganjil, tidak sama dengan yang mayoritas, tersendiri dari kelompoknya atau bertentangan dengan kaidah. Sedangkan dilihat dari segi terminologi menurut Al-Syafi'i (w. 204H/820M) dan ulama Hijaz memberikan definisi: "*Hadis yang diriwayatkan oleh orang tsiqah, (tetapi) menyalahi atau bertentangan dengan periwayatan orang banyak. Tidak dinamakan orang tsiqah orang yang meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh orang tsiwah lainnya.*"³⁷

Syaẓ mempunyai hukum yang beragam. Beberapa ragam hukum *syāẓ* antara lain: [a] Hadis dari seorang yang tsiqah, tetapi menyalahi periwayat yang lebih tsiqah disebut *syāẓ*/lawannya adalah *mahfuz*, yaitu hadis dari periwayat yang lebih siqah; [b] Jika hadis hanya memiliki satu sanad lalu diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, hukumnya sahih. Jika periwayatnya kurang dhabit, disebut hadis hasan; [c] Jika hadis dengan satu sanad diriwayatkan oleh orang yang lemah dan tidak tsiqah, sekaligus menyalahi periwayat yang tsiwah; hadis itu ditolak dan disebut hadis mungkar.³⁸

2) Hadis Yang Cacat (*Al-'Illal Al-Hadis*)

'Illal (cacat) merupakan bentuk jamak dari kata *'illah* yang menurut bahasa artinya penyakit. Sinonimnya adalah *marad*. Dengan demikian hadis *mu'allal* adalah hadis yang terkena *'illah* (penyakit). Sebagian ulama menyebutnya hadis *ma'lūl*. Penyakit ini membuat hadis melemah sehingga tidak

³⁶ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), pp. 76-80

³⁷ Abdul Majid Khon, *Takhrîj dan metode memahami hadis*, p. 117

³⁸ Abdul Majid Khon, *Takhrîj dan metode memahami hadis*, p. 120

dapat menjadi hadis shahih. Sedangkan menurut istilah *'illah* ialah suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat pada hadis, sementara secara lahir tidak tampak adanya cacat tersebut.³⁹ Seorang peneliti baru bisa mengetahui hadis itu terkena *'illah* atau tidak, setelah dilakukannya penelitian.

Ulama kritikus hadis menjelaskan bahwa berikut ini empat hal yang berkaitan dengan *'illah*: [a] Sanad yang tampak *muttaṣil* (bersambung) dan marfu' (bersandar kepada Nabi SAW), tetapi ternyata *munqathi'* (terputus) atau mauquf (bersandar kepada sahabat Nabi SAW); [b] Sanad hadis tampak *muttaṣil* dan marfu', tetapi kenyataannya mursal (bersandar kepada tabi'in); [c] Terjadi kerancuan dalam matan hadis karena tercampur dengan matan hadis lain; [d] Terjadi kesalahan dalam penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan dengan periwayatlain yang berbeda kualitas.⁴⁰

3) Tolak Ukur Kesahihan Matan Hadis

Adapun tolak ukur penelitian *matn* dalam buku Metodologi Penelitian Hadis Nabi karya M. Syuhudi Ismail yang ia kutip dari penjelasan al-Khatib al-Baghdadi (wafat 463 H/ 1072 M) yaitu suatu *matn* hadis barulah dinyatakan sebagai *maqbul* (yaitu diterima karena berkualitas sahih), apabila:

- a) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat;
- b) Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang telah muhkam dalam hal ini ialah ketentuan hukum yang telah tetap;
- c) Tidak bertentangan dengan hadis *mutawattir*⁴¹;
- d) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (*ulama salaf*);
- e) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan

³⁹ Abdul Majid Khon, *Takhrîj dan metode memahami hadis*, p. 123

⁴⁰ Abdul Majid Khon, *Takhrîj dan metode memahami hadis*, p. 126

⁴¹ *Hadis Mutawattir* ialah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Lihat: Lihat Fatchur Rahman, *Musthalahu'l Hadits*, p. 87

- f) Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas kesahihannya lebih kuat.⁴² Ibn Al-Jauzi (w. 597H/1210M) juga memberikan tolok ukur kesahihan matan secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis *mauḍu'*⁴³.

Dalam analisis matan dan sanad hadis terdapat beberapa masalah. Dalam kegiatan kritik atau analisis sanad, masalah yang sering dihadapi peneliti hadis yaitu: 1) adanya periwayat yang tidak disepakati kualitasnya oleh para kritikus hadis; 2) adanya sanad yang mengandung lambang-lambang *anna*, *'an*, dan yang semacamnya dan 3) adanya matan hadis yang memiliki banyak sanad, tetapi semualnya lemah (*da'if*).⁴⁴ Namun, penulis berharap masalah-masalah yang telah dipaparkan oleh M. Syuhudi Ismail tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dari hasil penelitian ini, akan memperoleh hasil akhir menyangkut diterima atau tidaknya suatu hadis yang diteliti. Hadis-hadis yang dapat diterima ataupun dapat dijadikan *hujjah* seperti: *hadis ṣahih*, *ṣahih ligairihi*, *hadis hasan*, dan *hadis hasan ligairihi*.

Definisi hadis *ṣahih* sendiri yaitu hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (*syāẓ*) dan cacat ('*illat*')⁴⁵. Hadis ini, adalah hadis yang mencapai tingkat keshahihan dengan sendirinya tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya, dan para ulama biasa menyebutnya dengan hadis *shahih lidzatih*.

Selain hadis *shahih lidzatih*, ada bagian lain dari hadis *shahih* yang sama *shahih* namun berbeda derajat. Jika hadis *shahih lidzatih* mencapai tingkat keshahihannya dengan

⁴² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, p. 126

⁴³ Bustamin dan M. Isa, *Metodologi kritik hadis*, p. 63

⁴⁴ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, p. 80

⁴⁵ Mahmud At-Tahhan, *Usulut Takhrij*, 98

sendirinya atau dengan dzatnya, maka hadis shahih *ligairihi* adalah sebenarnya hadis hasan lidzatihi yang apabila diriwayatkan (pula) melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan shahih dan dinamai dengan hadis shahih *lighairihi*.⁴⁶

Ulama ahli hadis dan para ulama yang pendapatnya dapat dipegangi dari kalangan *fuqah* dan ahli *ushul* sepakat bahwa hadis shahih dapat dipakai hujjah dan wajib diamalkan, baik rawinya seorang diri atau ada rawi lain yang meriwayatkan bersamanya, atau masyhur dengan diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat *muttawatir*.⁴⁷

Sama dengan hadis shahih, hadis hasan juga terbagi dua yakni hasan lidzatihi dan hasan *lighairihi*. Hasan lidzatihi adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu dan tidak cacat.⁴⁸ Perbedaan dengan hadis shahih hanya dalam kedhabitan_nya atau tingkat daya hafalnya saja, jika hadis shahih diriwayatkan oleh perawi yang tingkat ke *ḍabitannya tam* (sempurna), maka hadis hasan diriwayatkan oleh perawi yang tingkat kedlabitannya *gairu tam* (tidak sempurna).

Hadis hasan *ligairihi* adalah suatu hadis yang meningkatkan kualitasnya menjadi hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lain. At-Turmudzi menjelaskan dalam kitabnya: “ yaitu, setiap hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang didalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta; matan hadisnya tidak janggal, diriwayatkan melalui sanad yang lain pula, yang sederajat.” Jadi, hadis hasan *ligairihi* adalah hadis yang memiliki kelemahan yang tidak terlalu parah, seperti halnya rawinya *ḍa’if* tetapi tidak keluar dari

⁴⁶ Nuruddin ‘Itr, “Manhaj An-Naqd Fii ‘Uluum Al-Hadits”—Dar al-Fikr Damaskus, terj. Mujiyo, ‘*Ulumul Hadis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), p.270

⁴⁷ Nuruddin ‘Itr, “Manhaj An-Naqd Fii ‘Uluum Al-Hadits” p.244

⁴⁸ Nuruddin ‘Itr, “Manhaj An-Naqd Fii ‘Uluum Al-Hadits” p.270

jajaran rawi yang diterima kehadirannya, atau seorang rawi mudallis yang tidak menyatakan bahwa ia meriwayatkan hadis secara *as-sima'*, atau sanadnya *munqathi'*. Semua itu harus memenuhi dua syarat, yaitu hadisnya tidak janggal dan diriwayatkan pula melalui sanad lain yang sederajat atau lebih kuat, dengan redaksi yang sama maupun hanya dengan maknanya saja.⁴⁹

Hadis hasan lighairihi dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan menurut jumhur ulama dari kalangan muhaditsin (selain Imam Bukhari dan Ibnul Araby), dari *ushul* dan lainnya. Karena hadis hasan lighairihi itu meskipun semula *da'if* tetapi menjadi sempurna dan kuat dengan diriwayatkannya melalui jalan lain, disamping ia tidak bertentangan dengan hadis lain. Dengan demikian, terabaikanlah kerendahan daya hafal atau kelalaian rawinya. Dan apabila ia dipadukan dengan sanad lain, maka tampak adanya potensi pada rawinya yang menunjukkan bahwa ia dapat merekam dan menyampaikan hadis dengan tepat. Hal itu menimbulkan *husnuzzann* terhadapnya bahwa ia menghafalkannya dan menyampaikannya sebagaimana yang didengarnya. Oleh karena itu, hadis yang demikian dinamai hadis hasan.⁵⁰ Namun, Imam Bukhari dan Ibnul Araby, menolaknya sebagai dalil untuk menetapkan hukum.⁵¹

Hasil akhir penelitian hadis, tidak semua diterima atau tidak semua hadis yang diteliti berakhir shahih, melainkan ada saja yang kesimpulan akhirnya *da'if* atau bahkan *maudu'*.

Yang dimaksud hadis dhaif ialah hadis yang tidak memiliki salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis shahih dan hadis hasan. Dengan kaidah ini, sesungguhnya hadis hasan itu dianggap dhaif, selama belum dapat dibuktikan keshahihan atau kehasanannya. Sebab yang diharuskan disini untuk memenuhi syarat-syarat tertentu adalah hadis shahih dan hadis hasan, serta bukan hadis dhaif.

⁴⁹ Nuruddin 'Itr, "Manhaj An-Naqd Fii 'Uluum Al-Hadits" p.273

⁵⁰ Nuruddin 'Itr, "Manhaj An-Naqd Fii 'Uluum Al-Hadits" p.275

⁵¹ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, p. 187

Tetapi, ulama hadis dalam membicarakannya kualitas suatu hadis, telah berusaha pula untuk membuktikan/menjelaskan letak kedhaifannya, bila hadis yang bersangkutan dinyatakan dhaif, sebab dengan demikian akan menjadi jelas berat-ringannya kekurangan atau cacat yang dimiliki oleh hadis itu. Atas dasar penelitian yang demikian ini pula, maka dimungkinkan suatu hadis yang kualitasnya dhaif, lalu meningkat kepada kualitas hasan ligairihi.⁵²

Adapun tentang Hadis dhaif, ada dua pendapat tentang boleh atau tidaknya diamalkan, atau dijadikan hujjah. Yakni:

1. Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm dan Abu bakar Ibnul Araby menyatakan, hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan, atau dijadikan hujjah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan amal.
2. Imam Ahmad bin Hanbal, Abdur Rahman bin mahdi dan Ibnu Hajar al-Asqalany menyatakan, bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujjah (diamalkan) hanya untuk dasar keutamaan amal (*faḍa'il amal*), dengan syarat: a. Para rawi yang meriwayatkan hadis itu, tidak terlalu lemah; b. Masalah yang dikemukakan oleh hadis itu, mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh al-Quran dan hadis Shahih; c. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.⁵³

Prof. T.M. Hasbi mengingatkan, bahwa yang dimaksud dengan "*faḍa'il a'mal*" atau keutamaan amal dalam hal ini, bukanlah berarti untuk menetapkan suatu hukum sunat, tetapi dimaksudkan dalam arti untuk menjelaskan tentang faidah atau kegunaan dari suatu amal. Adapun yang berhubungan dengan penetapan hukum, demikian Prof. Hasbi menjelaskan, para ulama hadis sepakat tidak membolehkan menggunakan hadis dhaif sebagai hujjah atau dallilnya.⁵⁴

Sedangkan hadis maudhu adalah hadis yang diada-adakan atau dibuat-buat. Maksudnya ialah hadis yang disandarkan

⁵² M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, p. 183

⁵³ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, p. 187

⁵⁴ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, p. 187

kepada Rasulullah SAW. dengan dusta dan tidak ada kaitan yang hakiki dengan Rasulullah. Bahkan, sebenarnya bukan hadis, hanya saja para ulama menamainya hadis mengingat adanya anggapan rawinya bahwa hal itu adalah hadis.⁵⁵

–wallahu a'lam–

⁵⁵ Nuruddin 'Itr, "Manhaj An-Naqd Fii 'Uluum Al-Hadits" p.308